

BAB III

OBJEK PENELITIAN MENGENAI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

A. Perencanaan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kaedah-kaedah dalam perencanaan pelaksanaan kajian lingkungan hidup memiliki peran yang penting dalam tercapainya kajian lingkungan hidup di Indonesia, kaedah-kaedah penting itu terdiri atas :

- i. Dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah yang menjalankan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup,
- ii. Diselesaikan tanpa menghambat proses penetapan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan tetap memperhatikan mekanisme utama kajian lingkungan hidup strategis (Pasal 15 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009), yaitu:
 1. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah,
 2. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dengan metode cepat diselenggarakan dalam tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

Tahap 1 Mengkaji pengaruh atau dampak kebijakan rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Tetapkan pemangku kepentingan yang terkait
- ii. Identitas dan sepakati beberapa Isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup melalui diskusi kelompok terfokus.
- iii. Identifikasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang terhitung dalam Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk ditelaah.
- iv. Lakukan kajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan.
- v. Deskripsikan dampak dari ke-bijakan, rencana, dan/atau program yang dianggap paling atau prioritas. Deskripsi meliputi intensitas,

persebaran, atau lama berlangsungnya pengaruh serta akumulasi dampak yang timbul.

Tahap 2 Merumuskan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah. Alternatif dapat dirumuskan secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan.

- i. Berdasarkan deskripsi hasil kajian, kembangkan pemikiran atau upaya untuk mencegah, mengendalikan dan memitigasi dampak serta upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
- ii. Rumuskan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah antara lain dengan cara:
 - Merumuskan ulang atau memodifikasi ukuran, skala, dan lokasi usulan kebijakan, rencana, dan/atau Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk meminimalkan karakter dampak yang timbul (Intensitas, persebaran, lokasi, lamanya berlangsung akumulasi),
 - Menyarankan penundaan atau perbaikan sekuen/rangkaian usulan kebijakan, rencana, dan/atau program dalam Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah,

- Mengusulkan kebijakan, rencana, dan/atau program baru.
- Deskripsikan rumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tahap 3 Merekomendasikan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program terbaik yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi dimaksud diintegrasikan ke dalam Raperda rencana tata ruang wilayah atau *draft* rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penyusunan dan pemaparan hasil dari laporan kajian lingkungan hidup strategis dengan cara menuliskan dan mendokumentasikan seluruh proses tahap 1 sampai dan tahap 3 ke dalam suatu sistematika laporan dan memaparkan hasil kegiatan pada angka 2 kepada Kepala Daerah yang bersangkutan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis.

Proses penyusunan kajian lingkungan hidup strategis partisipasi publik mutlak harus dilakukan minimal 2 tahap sosialisasi yaitu pada tahap awal dan tahap akhir penyusunan. Sosialisasi awal kegunaannya untuk menyerap isu-isu lingkungan strategis yang telah diketahui kalayak uum, maupun dapat menggali/mengeksplor isu-isu spesifik lokal yang belum diketahui masyarakat luas.

Sosialisasi akhir adalah pemaparan hasil laporan kajian lingkungan hidup strategis, kegunaannya klarifikasi data dan mendapatkan kesepakatan-kesepakatan guna pengambilan keputusan.

Konsultasi publik dalam proses KLHS sangat ditekankan, dan dilakukan terhadap pihak yang sangat kompeten. Misal para tokoh tokoh masyarakat, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para pemangku kepentingan.

B. Perencanaan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabuapten Bandung dan Kabupaten Sumedang

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung telah diatur oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten bandung tahun 2007 sampai 2027.

Peraturan Daerah kabupaten Bandung tersebut menjelaskan bahwa untuk wilayah cileunyi dan rancaekek berfungsi sebagai kawasan jasa dan perdagangan, pertanian, industri kecil, permukiman, dan konservasi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung mengatur pokok-pokok rencana pengembangan sistem air limbah Kabupaten Bandung khususnya pengelolaan air limbah industri adalah sebagai berikut:

- a. Untuk wilayah dengan jumlah industri yang padat diarahkan melalui pembangunan instalasi penanganan air limbah terpusat yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok wilayah, yaitu:
 1. kelompok wilayah Dayeuhkolot dilayani sebagian oleh IPAL Cisirung,
 2. kelompok wilayah Banjaran melayani industri di Kecamatan Banjaran, Arjasari, dan Pameungpeuk,
 3. kelompok wilayah Rancaekek melayani industri di Kecamatan Rancaekek, kelompok wilayah Majalaya melayani industri di Kecamatan Majalaya dan Solokan Jeruk.
- b. Untuk wilayah dengan jumlah industri yang terpecah melalui pembangunan instalasi penanganan air limbah individual.

Kabupaten Bandung menetapkan kawasan Rancaekek sebagai kawasan budidaya yang artinya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya perkotaan/non pertanian dan kawasan budidaya perdesaan/pertanian. Kecamatan rancaekek memiliki kawasan pertanian lahan basah dengan luas sejumlah (\pm 1.172,74 ha), kawasan peruntukan industri (\pm 560,05 ha), pemerintahan/fasum (\pm 8,38 ha), kawasan permukiman (\pm 1.698,17 ha) dan perdagangan/jasa (\pm 157,78 ha).

Pengembangan kegiatan budidaya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, jika berdasarkan kajian detail terletak di daerah rawan bencana serta berpotensi menimbulkan bencana tidak diperbolehkan. Program pengembangan kawasan budidaya pertanian, meliputi :

- a. Intensifikasi pertanian, perbaikan saluran dan bangunan irigasi lainnya, pengembangan pertanian organik dan teknologi budidaya yang berwawasan lingkungan, dan pengendalian konversi lahan tersebar di beberapa kecamatan antara lain di Kecamatan Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Katapang, Kutawaringin, Ciparay, Soreang, Pasirjambu, Baleendah, Banjaran, Pameungpeuk, Cangkuang, dan Pangalengan,
- b. Peningkatan intensifikasi pertanian, pengembangan komoditas bernilai ekonomis, penganekaragaman budidaya tanaman tahunan, peningkatan produktivitas lahan dengan multi kultur, pengembangan budidaya pertanian yang berfungsi konservasi pada kawasan lahan kritis hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Bojongsoang, Margahayu, Dayeuhkolot, Katapang, Rancaekek, Majalaya, dan Solokanjeruk.

Pemanfaatan ruang didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan maka harus ada pula pengendalian daripada pemanfaatan ruang itu. Untuk mewujudkan pengendalian pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral, yaitu :

- a. Mendorong pengembangan pemanfaatan ruang untuk mencapai tujuan, strategi, dan rencana struktur pengembangan wilayah jangka panjang. melalui :
 1. keseimbangan antar bagian wilayah,
 2. memberikan akses yang merata dan proposional bagi pengembangan setiap bagian wilayah,
 3. memberikan insentif dan dorongan bagi pengembangan perekonomian rakyat;
- b. Membatasi pengembangan pemanfaatan ruang dilakukan melalui :
 1. pemantapan kawasan lindung,
 2. pengendalian laju pertumbuhan penduduk,
 3. pengelolaan kawasan budi daya secara efisien dan efektif, dan
 4. pemberian disinsentif bagi pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pencanaan tata ruang wilayah kabupaten bandung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 sudah cukup jelas untuk suatu program perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan hasil *study* lapangan ke 2 (dua) desa di kabupaten Bandung khususnya kecamatan Rancaekek yang menjadi objek dari penulisan yaitu desa babakan jawa dan desa linggar terdapat beberapa hal yang menyebabkan rencana tata ruang wiayah khususnya untuk kecamatan Rancaekek terhambat. Adapun beberapa penyebabnya yaitu :

- a. dalam hal pengelolaan limbah yang terjadi di kecamatan rancaekek menimbulkan banjir, pencemaran air bersih, pencemaran udara, dan pencemaran penyakit yang disebabkan dengan adanya kawasan industri di kabupaten Sumedang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung khususnya Rancaekek. Jika mengingat berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten bandung luas kawasan untuk peruntukan industri di kecamatan rancaekek dengan luas (\pm 560,05 ha) tidak sebanding dengan kawasan pemukiman yang jauh lebih besar dengan luas kawasan permukiman (\pm 1.698,17 ha). Maka sudah dapat dipastikan dengan tidak bisa dilaksanakannya pengelolaan limbah di kabupaten Bandung khususnya Rancaekek disebabkan dengan lokasi perbatasan yang tidak bisa menyesuaikan sektor kawasan dalam pemamfaatan lingkungan.
- b. dalam hal sektor pertanian yang menurut rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung bahwa kecamatan rancaekek merupakan kawasan budidaya pertanian semuanya terhambat karena lahan-lahan terkena dampak dari luapan sungai cikijing yang merupakan lokasi dimana pabrik-pabrik di kawasan perbatasan rancaekek membuang air limbahnya. Maka terhambat juga pengelolaan kawasan budi daya secara efisien dan efektif sebagaimana yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Bandung.

- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Sumedang

Rencana tata ruang wilayah kabupaten sumedang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang mencantumkan terkait rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri atas:

- a. sistem pengelolaan sampah,
- b. sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan
- c. sistem jaringan drainase

Pengelolaan limbah dalam hal ini merupakan hal penting yang harus dilakukan kabupaten sumedang mengingat kawasan industri yang berada di wilayah kabupaten Sumedang lumayan luas. Sistem pengelolaan limbah cair dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat penduduk,
- b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja,
- c. pengembangan instalasi pemrosesan air limbah terpadu meliputi:
 1. Kawasan Industri Cimanggung, dan rintisan Kawasan Industri Ujungjaya.

- d. pengembangan tempat penyimpanan sementara limbah B3 yang berwawasan, lingkungan di rintisan kawasan industri Ujungjaya.

Pengembangan sistem jaringan drainase juga merupakan salah satu rencana tata ruang wilayah yang dirumuskan oleh pihak kabupaten sumedang, adapun pengembangan sistem tersebut terdiri atas :

- a. penataan saluran drainase makro dan mikro serta badan air di setiap kecamatan, dan
- b. pengembangan jaringan drainase di wilayah perkotaan dan drainase perdesaan di setiap kecamatan. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - 1) industri besar,
 - 2) industri sedang; dan
 - 3) industri rumah tangga.

Kawasan peruntukan industri di kabupaten Sumedang merupakan kawasan besar sebagaimana kawasan industri cimanggung atau rancaekek dengan luas 400 (empat ratus) hektar meliputi Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Cimanggung.

Mengingat hal ini maka besar kemungkinan pihak pemerintah maupun pihak pemilik industri tidak mampu mengelola limbah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten sumedang yang dihasilkan dari aktivitas produksi pabrik. Dan hal ini berdampak kepada kabupaten

bandung yang merupakan kawasan perdagangan, industri kecil, dan pertanian.

Pelaksanaan rencana tata ruang wilayah kabupaten sumedang dalam hal ini khususnya pengelolaan limbah belum bisa berjalan sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah, karena fakta dilapangan membuktikan bahwa segelintir pabrik-pabrik yang berada di kawasan industri sumedang melakukan pembuangan limbah ke anak sungai cikijing dan menimbulkan dampak lingkungan yang cukup dasyat.

C. Contoh Kasus Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang mengizinkan pabrik-pabrik yang ada di kawasan perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2012 membuang air limbah ke anak sungai cikijing berdasarkan surat keputusan bupati sumedang nomor 660.31/KEP.509-IPLC/2014 tanggal 7 juli 2014 tentang izin pembuangan limbah cair kesungai cikijing di desa cisempur, kecamatan jatinangor kabupaten sumedang. Sehingga membuat tanah dan air di Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan pabrik menjadi tercemar.

Kabupaten Sumedang menetapkan zona cileunyi, rancaekek dengan pusat kota Cileunyi sebagai zona perindustrian sedangkan Kabupaten Bandung yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan dengan Kabupaten Sumedang merupakan zona pemukiman dan

industry kecil sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008, maka hal ini menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan terhadap pemukiman warga dan merampas hak warga masyarakat untuk hidup sehat. Kasus ini menjadi dasar bahwa sejauh mana daya guna dari Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta implementasi dalam rencana tata ruang wilayah.

Tuntutan terhadap pabrik yang berlokasi di kawasan perindustrian Kabupaten Sumedang pun dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Powepeling dengan laporan pencemaran limbah yang dilakukan oleh 3 (tiga) pabrik yang berlokasi di kawasan perindustrian Kabupaten Sumedang terhadap kawasan pemukiman dan industri kecil yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Tiga pabrik tersebut yaitu pt. kahatex, five star textile Indonesia, dan PT insane sadang internusa, juga pemerintahan kabupaten sumedang yang menjadi tergugat dalam kasus ini.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan putusan yang isi putusannya memutuskan memberikan sanksi terhadap ke 3 (TIGA) pabrik dan pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan sanksi pencabutan izin pembuangan air limbah keanak sungai Cikijing. Rasa ketidakpuasan atas putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara membuat pihak pemohon mengajukan banding ke Pengadilan

Tata Usaha Negara Jawa Barat yang menghasilkan putusan tidak dikabulkannya permohonan pemohon.

Ketidakpuasan atas hasil putusan saat banding pemohon mengajukan kasasi ke dan sampai saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

A. Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai Kerangka Pikir Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang

Beberapa definisi kajian lingkungan hidup strategis mencerminkan adanya 2 (dua) kerangka berpikir dalam memandang kajian lingkungan hidup strategis, yaitu yang menggunakan kerangka berpikir analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dengan menelaah efek dari rancangan kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan hidup dan yang menggunakan kerangka berpikir pembuatan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) yang berorientasi berkelanjutan dengan mengintegrasikan prinsip dan tujuan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan sejak dini.

Kaitan antara kajian lingkungan hidup strategis dengan tata ruang dapat ditemukan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang disebutkan sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan Pasal 19

dimana disebutkan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis. Kemudian, dalam Pasal 16 , disebutkan bahwa kajian lingkungan hidup strategis memuat kajian antara lain: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 18 menyatakan bahwa kajian lingkungan hidup strategis dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Penjelasan mengenai kajian lingkungan hidup strategis ini terdapat dalam Penjelasan Umum angka 3 dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Artinya dengan kata lain hasil kajian lingkungan hidup strategis harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil kajian lingkungan hidup strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan,

rencana, dan program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi kajian lingkungan hidup strategis dan segala usaha dan kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kajian lingkungan hidup strategis ini merupakan pondasi awal untuk membuat rencana tata ruang wilayah sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang yang berguna sebagai alat untuk mengurangi atau meminimalisir dampak lingkungan. Kajian lingkungan hidup strategis dalam pembuatannya diperlukan prinsip-prinsip seperti : sesuai kebutuhan, berorientasi pada tujuan, didorong motif keberlanjutan, lingkup yang komprehensif, relevan dengan kebijakan, terpadu, transparan, partisipatif, akuntabel, dan efektif biaya. Selain prinsip-prinsip tersebut, khusus untuk Indonesia juga terdapat nilai-nilai yang dipandang penting untuk dianut dalam aplikasi kajian lingkungan hidup yaitu, keterkaitan, keseimbangan dan keadilan.

Prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bahwa, kajian lingkungan hidup strategis sebenarnya telah dapat dikatakan dapat menjadi kajian yang integratif dalam perencanaan kebijakan dan program pembangunan serta dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan pembangunan.

Undang-undang telah mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis dalam proses pembuatan kebijakan, rencana, maupun program. Dalam konteks penerapan kajian lingkungan hidup strategis, maka kajian lingkungan hidup strategis dapat

dipandang sebagai upaya hukum lingkungan yang bersifat *compliance*. Namun demikian, karena kajian lingkungan hidup strategis pada saat ini sudah menjadi kewajiban, maka kajian lingkungan hidup strategis pun sudah menjadi upaya represif dalam penegakan hukum lingkungan.

Bercermin pada kebijakan wajib analisis mengenai dampak lingkungan, maka persoalan yang terkait dengan kewajiban untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis tersebut adalah:

- Jika kajian lingkungan hidup strategis bersifat wajib, maka merujuk dari besar proyek pembangunan pemerintah yang tergolong wajib analisis mengenai dampak lingkungan justru tidak melakukan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, maka besar kemungkinan hal serupa akan timbul bila kajian lingkungan hidup dikenakan status wajib.
- Kalaupun ada daerah yang melakukan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan, besar kemungkinan kajian lingkungan hidup strategis yang dilakukan lebih ditujukan untuk memenuhi kewajiban ketimbang digunakan sebagai instrument untuk mendorong keberlanjutan.

Kemungkinan tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam budaya hukum dan struktur dalam penegakan hukum lingkungan dan penataan ruang di Indonesia. Substansi hukum berupa penormaan

lingkungan hidup dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan hukum nasional dan disertai dengan adanya struktur hukum untuk menegakkan substansi tersebut, belum ditunjang oleh budaya hukum yang cukup kuat. Konsep kajian lingkungan hidup strategis merupakan instrumen yang dalam masa kini cukup ideal dalam proses penegakan hukum lingkungan dan penataan ruang, dalam arti menjadi instrumen bagi pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup pada tingkat pembuatan rencana dan pengambilan kebijakan. Bahkan, bila dikaitkan dengan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan sebagai salah satu aspek dalam demokrasi, maka kajian lingkungan hidup strategis pun dapat memfasilitasi peran serta masyarakat tersebut.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kajian lingkungan hidup strategis sangat beranekaragam tergantung pada atas kebijakan, rencana, dan program yang ditelaah, peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan masyarakat, dan keterbukaan dari pimpinan organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kenyataannya dalam hal ini daerah Sumedang yang menjadi kajian penulis tidak menggunakan kajian lingkungan hidup strategis sebagai dasar untuk membuat rencana tata ruang wilayah, maka oleh sebab itu rencana tata ruang wilayah daerah Sumedang merusak lingkungannya sendiri juga daerah kabupaten Bandung. Lokasinya berdekatan dikawasan kabupaten

Sumedang yang dibuat kompleks industri besar sedangkan kabupaten Bandung sendiri dalam rencana tata ruang wilayah merupakan kawasan pemukiman, pesawahan dan industry kecil.

Dari dampak adanya pabrik tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar ditambah dengan keputusan bupati yang memperbolehkan 3 (tiga) pabrik besar membuang limbahnya ke anak sungai cikijing yang menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Berdasarkan penelitian kerugian yang di alami akibat dampak kerusakan lingkungan yang terjadi jika di akumulasi sebesar Rp.11.385.116.564.664,00- (sebelas triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh empat ribu enam puluh ratus enam puluh empat rupiah).

B. Peran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung dan Sumedang dalam Mengawasi Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Sesuai Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dibentuknya dengan tujuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelola lingkungan hidup, meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan,

meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati, meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3, meningkatkan peranan laboratorium penguji kualitas lingkungan yang terakreditasi, mengamankan upaya pelestarian kawasan lindung, meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut.

Badan pengelolaan lingkungan hidup daerah selain memiliki tujuan atas pembentukannya juga memiliki tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sebagai aparat pemerintahan. Tugas dari badan pengelolaan lingkungan hidup daerah melaksanakan kewenangan di bidang pengendalian lingkungan hidup meliputi: pembinaan, pengkoordinasian dan pengkajian AMDAL, sarana dan prasarana teknologi, serta pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan serta pelayanan teknis administrasi kesekretariatan.

Badan pengelolaan lingkungan hidup daerah juga memiliki fungsi sebagai melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pembinaan teknis di bidang pengendalian lingkungan hidup, meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sarana dan prasarana teknologi, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan kebijakan daerah, melaksanakan pembinaan teknis, fungsional lintas kabupaten/kota berdasarkan kewenangan provinsi dan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, dan menyelenggarakan pelaksanaan

teknis administrasi kesekretariatan meliputi urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Tugas dan fungsi badan pengelolaan lingkungan hidup daerah telah menjelaskan secara rinci terkait apa saja yang menjadi kegiatan badan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Untuk peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah maka dapat diartikan bahwa berdasarkan penjelasan peraturan daerah dapat diartikan bahwa badan pengelolaan daerah bertugas dalam berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup baik dalam segi administrasi, pembinaan, pengendalian, segi pengkajian dan penelitian terhadap berbagai permasalahan tentang lingkungan.

Rencana tata ruang wilayah selalu berdampingan dengan lingkungan mengingat dalam rencana tata ruang wilayah diatur segala perencanaan jangka panjang yang memungkinkan adanya dampak lingkungan yang ditimbulkan. Adapun peran badan pengelolaan lingkungan hidup dalam rencana tata ruang wilayah sebagai mana tugas dan fungsinya badan pengelolaan daerah harus dan wajib melakukan pengkajian sebelum ditentukannya atau dikeluarkannya keputusan terkait rencana tata ruang wilayah. Dengan harapan rencana tata ruang wilayah yang bertujuan memberikan gambaran tentang proses pembangunan jangka panjang tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan.

Badan pengelolaan lingkungan hidup sebagai badan yang terlibat dalam lingkungan seharusnya bekerja lebih ekstra dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis agar rencana tata ruang wilayah dapat berjalan dengan baik, karena badan pengelolaan lingkungan hidup berperan dari awal sampai akhir rencana tata ruang wilayah itu habis. Maka dalam pelaksanaannya juga badan pengelolaan lingkungan hidup harus ikut mengawal agar tidak ada aturan yang merusak lingkungan atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar.